

**PENERAPAN ASAS PERADILAN BIAYA RINGAN PADA  
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A  
PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**Raka Pratama Oktavianus**

**502015118**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS PERADILAN BIAYA RINGAN  
PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN  
NEGERI KLAS I A PALEMBANG**



**NAMA : Raka Pratama Oktavianus**  
**NIM : 50 2015 118**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

**1. Mona Wulandari, SH., MH**

(  )

**2. H. Samsulhadi, SH., MH**

(  )


**Palembang, Maret 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH**

(  )

**Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

(  )

**2. Eni Suarti, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Raka Pratama Oktavianus**

NIM : 502015118

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENERAPAN ASAS PERADILAN BIAYA RINGAN PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020



**Raka Pratama Oktavianus**

***MOTTO :***

**Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar diantara kamu ; dan agar Kami menyatakan (pahala) amal-amal mereka.”**

**(Qs. Al Fath : ayat 31)**

*Ku Persembahkan untuk :*

- *Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

## ABSTRAK

### PENERAPAN ASAS PERADILAN BIAYA RINGAN PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Oleh  
Raka Pratama Oktavianus

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subyek hukum) yang satu dengan yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (misal perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama).

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah penerapan asas biaya ringan pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan asas biaya ringan pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu : memperhatikan pengisian kolom-kolom tentang tanggal penerimaan perkara; tanggal dimulainya persidangan, tanggal putusan, dan penyelesaian minuterling, sehingga nampak penggambaran yang jelas dengan tugas dan kewajiban dari badan peradilan, untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan Hambatan dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada lingkungan peradilan, khususnya pada penelitian ini adalah lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Palembang, yaitu: Faktor hukum/faktor peraturannya sendiri, dimana HIR, Rbg dan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 telah menggariskan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor penegak hukum, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah melaksanakan SEMA No. 6 Tahun 1992 yang mendukung pelaksanaan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor sarana prasarana/fasilitas yang diberikan negara belum mencukupi bagi hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor masyarakat, dimana masyarakat masih awam dengan praktek peradilan, sehingga tidak siap untuk beracara.

**Kata Kunci : Asas Peradilan, Biaya Ringan, Perkara Perdata.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : PENERAPAN ASAS PERADILAN BIAYA RINGAN PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Mona Wulandari, SH, MH. Selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak H. Samsulhadi, SH, MH.. Selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Pebruari 2020

Penulis,

Raka Pratama Oktavianus

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Defenisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	10
B. Para Pihak Dalam Perkara Perdata.....	11
C. Asas-asas Perkara Perdata.....	16
D. Pemeriksaan Perkara Perdata dimuka Persidangan.....	29



### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Penerapan asas peradilan biaya ringan pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang .....	<b>34</b>
B. Hambatan dalam penerapan asas peradilan biaya ringan pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A.....	<b>45</b>

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	<b>53</b>
B. Saran-saran.....	<b>54</b>

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak dicitrakan sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup di luar tatanannya, bagaimana dan apa pun bentuknya. Sosialitas menegaskan, bahwa manusia itu adalah makhluk berkelompok, seperti semut, lebah dan lain sebagainya. Tetapi apabila komunitas semut itu bersifat alami, maka tatanan manusia adalah buatan. Hukum adalah tatanan yang sengaja dibuat oleh manusia dan secara sengaja pula dibebankan padanya.

Dipandang dari sudut ekonomi, maka kepentingan untuk memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat adalah perlu, karena peranannya sebagai salah satu yang turut menentukan kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil. Ilmu ekonomi berurusan dengan persoalan distribusi energi dan sumber-sumber alam yang terbatas adanya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di sini, maka usaha untuk mencapai optimum ekonomi, yaitu suatu titik di mana tidak lagi dapat dicapai peningkatan tanpa menyebabkan turunnya kepuasan total yang telah diperoleh, membutuhkan suatu data yang akan meliputi bidang-bidang yang sangat luas lingkupnya.

Pentingnya pemahaman terhadap hukum sebagai suatu kerangka kelembagaan yang utama di tengah masyarakat disebabkan oleh karena hukum ini meresap ke dalam hampir semua bidang kehidupan dan dengan demikian

mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan, termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi.

Peranan hukum yang lain yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Di dalam rangka pemberian kepastian di masa depan inilah hukum memberikan peranannya yang berharga sekali. Di sini hukum beserta lembaga-lembaganya, seperti badan-badan legislatif, yudikatif, memberikan jaminan kepada para warganegara bahwa segala hubungan-hubungan di dalam masyarakat dapat diatur dan ditetapkan secara pasti sebelumnya. Di dalam rimba ketidakpastian yang akan sangat mempengaruhi langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi yang akan diambil, maka pembuatan kontrak merupakan salah satu sarana yang penting untuk mengatasinya. Hukum yang dapat menyediakan fasilitas sehingga lembaga kontrak mitu dapat menjalankan fungsinya dengan baik merupakan bantuan yang tak ternilai besarnya.<sup>1)</sup>

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan. Adapun yang wajib melaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah segala warga Negara dengan tidak ada kecualinya wajib melaksanakan dan menegakkan hukum. Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain, oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat Negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, tetapi alat kekuasaan Negara yang disertai wewenang untuk menegakkan hukum itu sendiri harus bekerja secara tertib. Tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak azasi warga Negara.

---

<sup>1)</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 144.

Sering juga dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Karenanya dalam rangka menegakkan hukum timbul persoalan, yang antara lain dapat dirumuskan berikut ini :

1. Bagaimanakah usaha yang perlu ditempuh agar ketentuan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Bagaimana agar wewenang atau pelaksana hukum dapat menjalankan fungsi dan wewenang masing-masing secara tertib.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan baik, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan hukum disebut hukum acara dan hukum acara yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum perdata disebut hukum acara perdata yang tujuannya tidak lain adalah untuk menegakkan hukum perdata materil.

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaedah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.<sup>2)</sup>

---

<sup>2)</sup> Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya.

Sebagai subyek hukum, maka badan hukum baik yang bersifat public seperti Negara, Propinsi, Kabupaten, Instansi-instansi Pemerintah dan lain sebagainya, maupun yang bersifat privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Perasuransian, Yayasan juga boleh berperkara di pengadilan yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.

Setiap perkara perdata yang sedang diperiksa pengadilan, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang digugat.

Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik ke depan pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini

dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dari majelis hakim.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan penerapan asas peradilan di Pengadilan Negeri, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : PENERAPAN ASAS PERADILAN BIAYA RINGAN PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.

## **B. Permasalahan**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang
2. hambatan dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

### **D. Defenisi Konseptual**

1. Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>3)</sup>
2. Asas peradilan biaya ringan adalah biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>4)</sup>
3. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subyek hukum) yang satu dengan yang lain mengenai hak

---

<sup>3)</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 13.

<sup>4)</sup>Riduan Syahrani, 2003, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm 24

dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (misal perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama.<sup>5)</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

---

<sup>5)</sup>Ropaun Rambe, 2004, *Tekhnik Praktek Advokat*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm 24



Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan Negeri klas I A Palembang.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu

hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Hukum Acara Perdata, Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Asas-asas Perkara Perdata, Pemeriksaan Perkara Perdata dimuka Persidangan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Hambatan dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

## Daftar Pustaka

### Buku :

Abdurrahman, dan Riduan Syahrani, 2003, *Hukum Dan Peradilan*. Alumni, Bandung.

Abdul Ghafar, 2003, *Profesi Advokat Bagi Sarjana Syariah dan Standar Kualifikasi Bidang Hukum*, Tomasu, Jakarta.

Bambang Senggono, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandfar Maju, Bandung,

Binziad Kadafi, dkk, 2002, *Advokat Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Hendra Frans Winarta, 2005, *Advokat Indonesia: Citra Idealisme dan Keprihatinan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Nasution, Adnan Buyung, 2002, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2003, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Ropaun Rambe, 2004, *Tekhnik Praktek Advokat*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 2001, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sumaryono, E, 2004, *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Kanisius, Yogyakarta

### Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat